



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 27 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IJIN USAHA PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa ternak merupakan komoditi yang dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan dan sumber protein hewani;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan usaha dibidang peternakan perlu diciptakan iklim usaha yang lebih sehat dibidang peternakan ;
- c. bahwa untuk menciptakan usaha yang lebih sehat dipandang perlu mengatur tentang Ijin Usaha Peternakan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Ijin Usaha Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/RC.410/6/1989 tentang Kriteria Jenis Kegiatan dilingkungan Sektor Pertanian yang Wajib dilengkapi dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 tanggal 29 Oktober 1991 Seri D Nomor 152) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PETERNAKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana .
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana.

8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perusahaan Peternakan adalah usaha budidaya ternak yang bertujuan menghasilkan produk peternakan.
10. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan.
11. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
12. Pembibitan adalah kegiatan untuk mengasilkan bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri.
13. Bibit Ternak adalah ternak, telur tetas yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu bibit lebih baik dari rata-rata mutu ternak.
14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya diareal tertentu yang tercantum dalam ijin usaha peternakan.
15. Ijin Usaha Peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jembrana.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

## **Pasal 2**

(1) Budidaya ternak yang termasuk peternakan rakyat meliputi jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :

- a. Ayam ras petelur antara 3.000 ekor sampai 10.000 ekor.
- b. Ayam ras pedaging antara 4.500 ekor sampai 15.000 ekor.
- c. Itik, angsa, entog diatas 4.500 ekor campuran dibawah 15.000 ekor.
- d. Kambing, domba diatas 90 ekor dibawah 300 ekor campuran.
- e. Babi diatas 37 ekor dibawah 125 ekor campuran.
- f. Sapi potong diatas 30 ekor dibawah 100 ekor campuran.
- g. Kerbau diatas 15 ekor dibawah 75 ekor campuran.

(2) Usaha budidaya ternak yang dilakukan sebagai perusahaan peternakan meliputi jenis dan jumlah ternak adalah :

- a. Ayam ras petelur : lebih dari 10.000 ekor.
- b. Ayam ras pedaging : lebih dari 15.000 ekor.
- c. Itik, angsa, entog : lebih dari 15.000 ekor.
- d. Kambing, domba : lebih dari 300 ekor campuran.
- e. Babi : lebih dari 125 ekor campuran.
  
- f. Sapi potong : lebih dari 100 ekor campuran.
- g. Kerbau : lebih dari 75 ekor campuran.

## **BAB II**

### **NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Ternak dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Ijin Usaha peternakan.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha peternakan.

#### **Pasal 5**

Obyek retribusi adalah usaha pelayanan pemberian ijin terhadap usaha peternakan dan usaha peternakan rakyat.

**BAB III**  
**WILAYAH USAHA PETERNAKAN**  
**Pasal 6**

Wilayah usaha peternakan yang berbentuk perusahaan peternakan ditetapkan pada kawasan budidaya pertanian sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten.

**Pasal 7**

- (1) Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Pembibitan hanya dilakukan oleh perusahaan peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Budidaya dilakukan oleh perusahaan peternakan dan peternakan rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2.

**BAB IV**  
**IJIN USAHA PETERNAKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Perusahaan peternakan dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum.
- (2) Untuk melakukan kegiatan peternakan baik dalam bentuk perusahaan peternakan maupun peternakan rakyat wajib memiliki ijin usaha peternakan bagi perusahaan peternakan dan tanda daftar peternakan rakyat bagi peternakan rakyat.

**Pasal 9**

Ijin usaha peternakan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

**Pasal 10**

- (1) Ijin usaha peternakan diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh ijin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperlukan ijin prinsip.
- (3) Ijin usaha peternakan diberikan kepada perusahaan peternakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT**  
**Pasal 11**

- (1) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak wajib memiliki ijin usaha peternakan.
- (2) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) didaftarkan pada Dinas Peternakan.
- (3) Tanda pendaftaran peternakan rakyat berkedudukan sederajat dengan ijin usaha peternakan.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI IURAN IJIN DAN**  
**PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN**  
**Pasal 12**

Untuk mendapatkan ijin usaha peternakan dikenakan retribusi iuran ijin usaha atau biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tanda daftar budi daya peternakan rakyat dikenakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**BAB VII**  
**BIMBINGAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 13**

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam bentuk langsung dan atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan peternakan.
- (2) Bimbingan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan peternakan.
- (3) Bimbingan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh Dinas Peternakan serta laporan kegiatan peternakan oleh perusahaan peternakan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 14**

Perusahaan peternakan yang melakukan pengalihan ijin usaha peternakan wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat/Kepala Dinas Peternakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengalihan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 16**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana.

Disahkan di Negara.  
Pada tanggal 21 September 2001

**BUPATI JEMBRANA,**

  
**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 24 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**Drs. I GDE SUINAYA, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 53  
SERI B NOMOR 5**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 27 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IJIN USAHA PETERNAKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa volume pembangunan di Kabupaten Jembrana semakin meningkat dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai akibat pembangunan semakin meningkat pula serta sarana yang diberikan semakin baik dan untuk mengimbangi gerak lajunya pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, maka Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Peternakan dipandang perlu untuk ditetapkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DEARAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 35**